

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mengembangkan berbagai industri di dunia. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, yaitu dengan cara memberikan layanan kepada masyarakat, menegakkan hukum yang adil dan menjaga keamanan dan ketertiban nasional. Tentunya biaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut tidak sedikit dan banyak upaya untuk mewujudkan kepentingan nasional guna mencapai pertumbuhan ekonomi. Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Bumi dan Bangunan. Penerimaan pajak secara tidak langsung bertujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengupayakan agar penerimaan disektor perpajakan meningkat.

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan kepada masyarakat, salah satunya yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (Salmah & Siti, 2018).

Sesuai wewenang pengambilannya, di Indonesia sendiri dibagi 2, yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak bumi dan bangunan yakni salah satu aspek yang

berpotensi menjadi pemasukan negara. Pajak bumi dan bangunan mempunyai pengaruh yang besar karena hasilnya akan disumbangkan kembali untuk pengembangan wilayah yang bersangkutan. Bagian dari pajak bumi dan bangunan yang dipungut menjadi sumber pemasukan yang berarti buat wilayah di era otonomi saat ini. Sasaran pajak bumi dan bangunan ialah bumi serta konstruksi yang mempunyai kekhasan yakni tatanan fisik yang tidak dapat di sembunyikan, jelas lebih mudah dikendalikan. Pemasukan pajak sendiri saat tahun 2020 mencapai Rp 1.070,0 triliun atau sebesar 89,3% (Saputri & Khoiriawati, 2021).

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial terhadap pendapatan negara. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek pajak meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai sumber dana yang potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administrasi pengelolaan pajak. Strategisnya Pajak Bumi dan Bangunan tidak lain karena objek meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia. Objek pajak PBB yaitu Bumi dan Bangunan yang memiliki karakteristik khusus yaitu bentuk fisiknya yang tidak dapat disembunyikan, sehingga lebih mudah untuk di pantau (Bhegawati et al., 2021).

Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu keadaan dimana wajib

pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Kenyataannya kepatuhan pajak di Indonesia saat ini masih rendah. Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia dapat dilihat dari dua fakta. Fakta pertama yaitu kepatuhan formal atau kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yang masih jauh dari 100%. Rerata kepatuhan formal di Indonesia dalam lima tahun terakhir baru mencapai 70% (Saputri & Khoiriawati, 2021).

Kepatuhan wajib pajak (tax compliance) PBB dapat dilihat dengan peraturan PBB yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 dengan cara melihat perilaku wajib pajak dalam membayar PBB tepat pada waktunya, melaporkan setiap bentuk perubahan tanah atau rumah yang ditinggali, mengurus dan mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dengan benar, serta menyerahkan SPOP yang sudah diisi tersebut ke Kantor Pelayanan PBB atau aparat yang ditunjuk. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang pembebasan PBB pada rumah yang nilai jualnya dibawah Rp 1 miliar akan dikenai pajak apabila beralih fungsi atau kepemilikan. Adapun bunyinya yaitu: Pembebasan PBB-P2 dikecualikan terhadap objek pajak yang mengalami perubahan data wajib pajak karena peralihan hak kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan kepada wajib badan. Demikian bunyi dari Pasal 2A PerGub Nomor 38 Tahun 2019 ([megapolitan.kompas.com](http://megapolitan.kompas.com)). Dan juga PBB akan dibebaskan atau digratiskan untuk pejuang Veteran hingga tiga generasi dibawahnya dengan memenuhi tiga syarat yaitu: rumah tersebut tidak disewakan,

tidak menjadi lokasi usaha dan harus ditinggali oleh pemiliknya (m.liputan6.com). Dari beberapa pengertian dan fenomena tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah suatu kesediaan wajib pajak untuk tunduk dan patuh dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan pada peraturan perpajakan.

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu Negara karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan finansial untuk membayar pajak. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar PBB dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurang pemahamannya masyarakat terhadap arti dari PBB dalam pembiayaan pembangunan, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, sehingga menyebabkan kurangnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak (Ainun et al., 2022).

Kepatuhan pajak juga merupakan hal penting dalam melakukan pengumpulan pajak karena kepatuhan merupakan ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan. Dapat dikatakan juga bahwa Kepatuhan pajak merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah pengetahuan perpajakan, kesadaran Masyarakat, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Kepatuhan wajib pajak yang bersumber dari kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak tentu

bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Berbagai persoalan perpajakan yang kerap muncul, baik yang bersumber dari wajib pajak orang pribadi maupun badan, aparaturnya (fiskus), maupun yang bersumber dari perpajakan itu sendiri. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sudah patuhnamun ada sebagian wajib pajak yang masih melalaikan kewajibannya sehingga target penerimaan ada yang belum terealisasi.

Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat, maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Saputri & Khoiriawati, 2021).

Oleh karena itu kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang sangat penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan karenamemakai Official Assesment Sytem dimana wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri kewajiban pajaknya, tetapi hanya perlu patuh dalam membayar kewajiban pajaknya sesuai dengan yang tertera pada SPPT PBB. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh faktor internal yaitu yang berasal dari dalam diri wajib pajak dan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak (Arta & I Gede Tommy, 2018) .

Faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain pendapatan wajib pajak, kepercayaan kepada pemerintah dan kesadaran wajib pajak. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain pelayanan fiskus dan sanksi pajak. Kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak PBB dibutuhkan untuk kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah

salah satu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Namun dalam kenyataannya negara sering kesulitan memungut pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan. Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah penting, baik bagi negara maju maupun negara berkembang (Salmah & Siti, 2018).

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of complince) merupakan tulang punggung sistem self assessment, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut (Siti Resmi, 2020).

Hasil penelitian oleh (Patriandari & Amalia, 2022) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib PBB-P2 (Patriandari & Amalia, 2022).

Pengetahuan perpajakan merupakan hal yang berarti dan harus dipunyai oleh masyarakat. Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh dengan memahami undang-undang perpajakan, sosialisasi media elektronik, media cetak ataupun berkonsultasi dengan petugas pajak (Saputri & Khoiriawati, 2021).

Pengetahuan wajib pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dibidang perpajakan (Ainun et al., 2022)

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman bagi wajib pajak yang meliputi tentang aturan, ketentuan dan manfaat dari perpajakan yang diterapkan di Indonesia

Jika masyarakat wajib pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan mengetahui bagaimana tata cara melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan ataupun cara mendapatkan haknya tidak akan ada lagi yang menghindari dari kewajiban itu. Pengetahuan sendiri memiliki beberapa indikator, yang dimana masyarakat memiliki Pemahaman dasar perpajakan, pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan, memahami tentang hak dan kewajiban perpajakan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan. Pengetahuan dapat dibantu dengan memahami aspek-aspek yang mampu memberikan dan menambah pengetahuan bagi masyarakat wajib pajak (Wijayanti & Sasongko, 2017).

Kesadaran perpajakan merupakan kerelaan kewajiban dan memberikan kontribusi kepada Negara untuk menunjang pembangunan Negara. Kesadaran tinggi dari wajib pajak dengan menganggap bahwa membayar pajak bukan suatu beban tetapi suatu kewajiban dan tanggungjawab mereka sebagai warga Negara sehingga mereka dapat membayar pajaknya dengan sukarela.

“Kesadaran perpajakan merupakan dimana sikap dari wajib pajak terhadap fungsi pajak, sehingga keberhasilan dari perpajakan ditentukan dari kesadaran wajib pajak.” (Kusumaningrum et al., 2020).

Kesadaran adalah keadaan mengetahui, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Nafiah & Warno, 2018).

Kesadaran membayar pajak berawal dari dalam diri wajib pajak sendiri, tanpa perlu diperingatkan oleh orang lain atau bahkan ada tidaknya hukuman. Sehingga kesadaran wajib pajak akan dipengaruhi dengan kesadaran asas yang

tumbuh dari dirimasyarakat karena memiliki aturan hukum. Masyarakat dapat dikatakan mempunyai kesadaran ketika wajib pajak mengerti fungsi dari pajak bumi dan bangunan buat negara serta bangsa (Saputri & Khoiriawati, 2021).

Kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah juga merupakan faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak untuk membayar kewajibannya. Menurut (Arta & I Gede Tommy, 2018) berpendapat bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh duakemungkinan faktor, lingkungan yang dilandasi rasa ketidakpercayaan kepada pemerintah atau lingkungan yang dilandasi oleh kepercayaan kepada pemerintah (Arta & I Gede Tommy, 2018).

Dalam situasi wajib pajak percaya kepada pemerintah, maka kepatuhan akan timbul dengan sendirinya. Kepercayaan kepada pemerintah antara lain dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terkait akuntabilitas pemerintah dalam membelanjakan penerimaan pajak. Jika negara dapat dipercaya untuk mengelola pajak dengan baik dan benar, maka keinginan wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak akan bertambah (Zamzani, 2021).

Sejalan dengan pendapat Apriani Purnamasari Umi Pratiwi Sukirman Persepsi wajib pajak mengenai kepercayaannya pada pemerintah dan hukum merupakan alasan dari aksi yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Purnamasari et al., 2018).

Reformasi birokrasi saat ini menuntut pemerintah untuk meningkatkan pelayanan public secara professional kepada Wajib Pajak sehingga dapat memberikankesadaran bagi seluruh stakeholders dalam memberikan dukungan



terhadap kinerja organisasi perpajakan untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu Upaya meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak memberikan penjelasan seragam kepada stakeholders dalam waktu relatif cepat sehingga memberikan persepsi bahwa para pegawai pelayanan PBB mempunyai kemampuan menguasai masalah tentang pajak dengan baik.

Dapat dilihat dari data statistic yang ada, jumlah wajib pajak yang berada di Kecamatan Padang Barat pada tahun 2019 s.d 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi PBB di Kecamatan Padang Selatan**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>	<b>Jumlah Wajib Pajak</b>
2019	7.315.180.928	7.135.770.959	98	11.545
2020	7.345.231.313	7.088.581.211	97	11.086
2021	7.375.343.939	7.116.987.914	96	10.762
2022	7.785.916.030	7.458.245.603	96	10.655
2023	8.315.221.443	8.105.372.975	97	10.048

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang*

Data diatas menunjukkan bahwa selama tahun 2019-2023 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami kenaikan tiap tahunnya. Pada tahun 2023 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 8.315.221.443 rupiah atau 97% dari target

yang telah ditentukan. Sedangkan pada tahun 2022 Realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menempati posisi kedua tertinggi setelah tahun 2023 yaitu sebesar 7.458.245.603 rupiah. Pada tahun 2022 ini, realisasi penerimaan pajaknya menurun dari target yang telah ditentukan sebelumnya. Sama dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2020 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu sebesar 7.088.581.211 rupiah atau sekitar 97% dari target yang telah ditentukan. Pada tahun 2021 penerimaan pajak sementara cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sudah terealisasi sebesar 7.116.987.914 atau sekitar 96% dari target. Jika dilihat dari data diatas, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia belum optimal.

Belum optimalnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan disebabkan karena tingkat kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan masih rendah. Untuk mengoptimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hal yang perlu dilakukan yaitu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pengetahuan atau pemahaman yang baik kepada wajib pajak. Pengetahuan tersebut bertujuan agar wajib pajak tau mengenai kewajibannya yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya

Slippery Slope Theory menyatakan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan kepada pemerintah merupakan pendapat umum yang dipegang oleh

individu atau kelompok sosial bahwa pemerintah, termasuk otoritas pajak telah melaksanakan tugasnya dengan baik (Zainudin et al., 2022). Berdasarkan Slippery Slope Theory, ketika Wajib Pajak memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah maka kepatuhan pajak akan meningkat.

“Bahwa kepercayaan kepada pemerintah sangat merefleksikan penerimaan individu terhadap suatu otoritas apakah tindakan, sikap, dan moralitas yang dilakukan pemerintah pro pada kepentingan masyarakat atau tidak.” (Ainun et al., 2022).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Masyarakat, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pendapatan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Kecamatan Padang Selatan).”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Rendahnya Tingkat kesadaran Masyarakat serta kepercayaan kepada pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kecamatan Padang Selatan.
2. Ketidakpercayaan masyarakat pada Pemerintah tentang pemanfaatan pajak yang telah dibayarkan di Kecamatan Padang Selatan.
3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Padang Selatan.

4. Rendahnya Pengetahuan Perpajakan bagi Wajib Pajak dalam Membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan pada Kecamatan Padang Selatan.
5. Motivasi dalam diri yang rendah untuk membayar pajak pada Kecamatan Padang Selatan.
6. Kurangnya Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayarkan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Padang Selatan.
7. Rendahnya Pendapatan Perpajakan di Kecamatan Padang Selatan dikarenakan kurangnya Pengetahuan pajak, kesadaran masyarakat serta tingkat kepercayaan kepada pemerintah.
8. Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Wajib Pajak.
9. Kurangnya Pengetahuan Perpajakan oleh Masyarakat mengenai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.
10. Rendahnya Pendapatan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

### **1.3 Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang diteliti lebih terfokus pada tujuan penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah “Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebagai variable dependen pengetahuan pajak (X1), kesadaran Masyarakat (X2), tingkat kepercayaan kepada pemerintah (X3) sebagai variable independen, pendapatan wajib pajak (Z) sebagai variable moderating dan Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Kecamatan Padang Selatan”.

## **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Batasan masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Pendapatan Wajib Pajak pada Kecamatan Padang Selatan?
- 2 Bagaimana Pengaruh Kesadaran Masyarakat terhadap Pendapatan Wajib Pajak pada Kecamatan Padang Selatan?
- 3 Bagaimana Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Pendapatan Wajib Pajak pada Kecamatan Padang Selatan?
- 4 Bagaimana Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kecamatan Padang Selatan?
- 5 Bagaimana Pengaruh Kesadaran Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kecamatan Padang Selatan?
- 6 Bagaimana Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kecamatan Padang Selatan?

## **1.5 Tujuan Masalah Penelitian**

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian dilakukan tentunya memiliki beberapa tujuan. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Pendapatan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Kesadaran Masyarakat terhadap Pendapatan Wajib Pajak.

3. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Pendapatan Wajib Pajak.
4. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
5. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Kesadaran Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
6. Untuk mengetahui bagaimana Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian dilakukan tentunya memiliki beberapa manfaat, adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa serta merupakan perwujudan dari pengamalan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

2. Bagi Instansi

Untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Masyarakat, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pendapatan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating Pada Kecamatan Padang Selatan. Berkaitan dengan pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Masyarakat, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam

Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Pendapatan Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating agar lebih tepat waktu dan patuh membayar pajak Bumi dan Bangunan khususnya bagi wajib pajak.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau alat replikasi bagi peneliti dimasa yang akan datang, yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan yang dibahas dalam penelitian ini.